

# PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KUASA DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN

I Made Dhima Franshima<sup>1)</sup>, Gede Indra Pramana<sup>2)</sup>,  
A.A. Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi<sup>3)</sup>

<sup>(1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: franshima99@gmail.com<sup>1)</sup>, indraprama@unud.ac.id<sup>2)</sup>, mahaswari@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research explains the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 in providing legal protection for the power and authority of traditional villages in Bali. The scientific framework used in this research, are the concept of Legal Protection in the context of rights and powers, followed by a study related to the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019. The research approach used is descriptive qualitative by presenting secondary data sources. Based on this, the authors get the results that the existence of the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 has given recognition, strengthened the role, and position of traditional villages in Bali. The powers and authorities of customary villages protected in the regulation are; management of the territory, carrying out development, resolving customary cases including carrying out customary law, and carrying out awig-awig or customary village regulations.*

**Keywords:** Awig-awig, Desa Pakraman, Legal protection, Rights and powers.

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini menjelaskan tentang keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan dan kewenangan desa adat di Bali. Desa adat merupakan satu kesatuan masyarakat tradisional yang memiliki hukum, tradisi, dan tata krama yang sesuai dengan kebiasaan dan norma adat setempat (Adharinalti, 2006). Jikadikonversikan pada desa adat Bali maka hukum, tradisi, dan tata krama yang dimaksud ialah norma adat Bali yang sesuai dengan konsep-konsep dari ajaran Agama Hindu sebagai kepercayaan masyarakat Bali. Merujuk dari pemaparan tersebut maka dapat diartikan desa adat di Bali tidak dapat dilepaskan dengan ajaran-

ajaran Agama Hindu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wilayah desa adat yang diikat dengan konsep *Kahyangan Tiga*, dimana konsep ini merupakan konsep Agama Hindu yang dicetus oleh Mpu Kuturan.

Dalam masyarakat Bali, desa adat memiliki istilah lain yakni desa *pakraman*. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, jumlah desa pekraman pada tahun 2020 yakni mencapai 1493 desa *pakraman*. Jumlah tersebut merupakan bukti bahwa desa adat di Bali hingga saat ini masih tetap eksis. Dalam jumlah yang cukup banyak, tentu setiap desa *pakraman* memiliki kekhasannya masing-masing. Kekhasan

tersebut biasanya nampak jelas terlihat pada desa *kala patra* yang dimiliki oleh masing-masing desa pekraman.

Desa kala patra merupakan suatu istilah yang diambil dari bahasa sansekerta. Untuk memahaminya, desa kala patra dapat dibagi menjadi tiga suku kata. Dalam bahasa sansekerta, desa berarti wilayah, *Kala* berarti waktu, dan *patra* dapat berarti seseorang atau waktu. Mengacu padahal tersebut maka, desa *kala patra* dapat diartikan sebagai sebuah konsep kearifan lokal di Bali yang membahas mengenai fenomena sosial budaya yang beragam, dimana keberagaman tersebut disebabkan oleh perbedaan kultur yang mengacu pada aspek tempat, waktu, dan pelaku. Jika dianalisa lebih dalam, implementasi dari konsep ini terlihat jelas pada aturan-aturan yang dimiliki oleh setiap desa adat (Suartika et al, 2016: 49).

Aturan-aturan yang berada dalam ruang lingkup desa *pakraman* kerap disebut dengan *awig-awig*. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, dijelaskan bahwa *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana*, sesuai dengan desa *mawacara* dan *dharma* agama di desa *pakraman* atau *banjar pakraman* masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat adat bali untuk mengatur kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh desa atau kelompok adat di Indonesia memiliki

*awig-awig* namun dengan penamaan atau istilah yang berbeda-beda.

Mengacu pada pernyataan-pernyataan di atas, keberadaan *awig-awig* atau peraturan adat sebagai cerminan dari adat dan tradisi desa adat terkadang tidak sejalan dengan hukum nasional. Hukum seolah-olah bertolak belakang dengan adat istiadat, sehingga masyarakat adat merasa sulit untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Tentu hal ini menjadikan kaum adat merasa didiskriminasi dan terintimidasi seperti yang terjadi pada dua puluh tahun lalu. Pada saat itu, masyarakat adat dari berbagai daerah termasuk bali berbagung dalam suatu aliansi yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Dalam kesempatan itu, aliansi ini menyelenggarakan kongres yang bertajuk Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN. Accioli (2007) mengatakan bahwa, Kongres ini merupakan bentuk dari gerakan masyarakat adat Indonesia untuk menuntut negara agar mengakui keberadaan adat di Indonesia dengan cara, penghormatan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat.

Hingga kini, perlindungan atas hak-hak masyarakat adat tersebut belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah. Sebagai negara demokrasi sudah seharusnya hal seperti ini dilakukan oleh Indonesia untuk menjamin kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban masyarakatnya. Dengan adanya hal tersebut maka secara tidak langsung akan menguatkan eksistensi kelompok dan desa adat.

Sebagai salah satu provinsi dengan desa adat yang cukup banyak, sudah

semestinya Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi desa adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hal ini harus dilakukan dikarenakan setiap desa adat memiliki awig-awignya sendiri, sehingga *awig-awig* tersebut kadang berseberangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah secara nasional sehingga, kerap terjadi polemik antara kebijakan pemerintah pusat dengan aturan-aturan adat yang berada di Bali. Selain itu perbedaan awig-awig antar desa adat juga kerap menimbulkan polemik dan konflik, maka dari itu diperlukan peran dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memfasilitasi hak dan kewajiban daripada desa adat tersebut.

Pada tanggal 4 Juni 2019, Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Provinsi Bali resmi diberlakukan. Dibentuknya Perda Nomor 4 tahun 2019 merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa adat. Perda ini dibentuk untuk menyasar *goals* dari Pemerintah Provinsi Bali yakni, *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Dimana dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali ingin membangkitkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan dan tradisi di Bali salah satunya dengan membangkitkan desa adat.

Perda Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menguatkan peran serta posisi desa adat. Perda ini dibentuk melalui proses dan pengkajian yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, perda ini mengacu pada

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dalam perda Nomor 4 Tahun 2019 ini dijelaskan bahwa desa adat mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri.

Dalam Tribun Bali (2019) Gubernur Koster mengatakan bahwa Perda No. 4 Tahun 2019 ini diberlakukan karena keberadaan desa pakraman di Bali kini sangat krusial dan vital bagi keberlangsungan aspek sosial, budaya, dan religi. Selain itu, dinyatakan juga bahwa Perda No.4 Tahun 2019 ini secara mendasar mengatur mengenai berbagai macam aspek yang berpotensi menguatkan kewenangan, peran, dan kedudukan daripada desa adat. Hal ini tentu sangat menguntungkan desa adat kedepannya.

Melalui Perda No. 4 Tahun 2019 ini, diharapkan eksistensi desa adat semakin meningkat dan semakin kuat. Untuk mensukseskan peraturan ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menjalin kerja sama antar berbagai instansi seperti; majelis desa adat, pemerintah tiap-tiap kabupaten, dan perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar nantinya dapat berdampak kepada sosial, agama, dan tentunya kehidupan adat di Bali.

Diberlakukannya Perda No.4 Tahun 2019 merupakan suatu keuntungan sendiri bagi desapakraman di Bali, hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban desa adat difasilitasi sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Bali. Merujuk dari hal tersebut maka, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana peran Perda No.4 Tahun 2019 sebagai perlindungan hukum atas hak desa adat di Provinsi Bali. Perlindungan hukum atas hak yang dimaksud ialah, bagaimana perda ini dapat melindungi hak dari desa pakraman itu sendiri seperti; menjalankan *awig-awig*, mengatur dan mengurus daerahnya, mengelola keuangannya sendiri dan lain-lain. Dalam mempermudah menjelaskan topik ini, maka penulis akan memberi beberapa contoh yang sesuai dengan topik yang diangkat.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang diberikan untuk melindungi harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak yang dimiliki hukum guna memberi rasa aman dari berbagai ancaman. Menurut Hadjon dalam Tesis Hukum (2014) dijelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kaidah, dimana aturan- aturan dan kaidah tersebut nantinya dapat melindungi suatu hal dari ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dapat diberikan secara preventif, melainkan bisa

juga melalui aturan-aturan dan kaidah.

Mengacu kepada penjelasan di atas maka dalam hal ini, Perda Nomor 4 Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan Perda Nomor 4 Tahun 2019 memuat berbagai aturan yang dapat melindungi hak-hak desa pakraman atau desa adat yang ada di Provinsi Bali. Selain itu Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali terhadap hak-hak daridesa pakraman atau desa adat yang ada di Bali.

### **2.2 Perda Nomor 4 Tahun 2019**

Perda Nomor 4 Tahun 2019 merupakan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatur desa pakraman atau desa adat yang ada di Provinsi Bali. Sebelumnya, pada tahun 2001 dan 2003 desa pakraman ini sudah diatur melalui Perda Nomor 3 Tahun 2001 dan Perda Nomor 3 Tahun 2003. Dengan disahkannya Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini, maka Perda Nomor 3 Tahun 2001 dan Perda Nomor 3 Tahun 2003 akhirnya dicabut. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini, segala bentuk aturan mengenai keberlangsungan desa adat diatur sangat spesifik.

Pemerintah provinsi Bali menilai bahwa dengan disahkannya Perda Nomor 4 Tahun 2019 maka akan menguatkan desa pakraman yang di Provinsi Bali. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Perda ini dapat menjadi perlindungan hukum atas hak-hak desa pakraman yang

ada di Provinsi Bali. Lantas apa saja perlindungan hukum atas hak desa pakraman tersebut yang dinilai dapat menguatkan peran serta kedudukan desa pakraman di Provinsi Bali?

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun data yang diperoleh ialah hasil studi literatur yang dilakukan oleh penulis yakni melalui artikel, jurnal, buku dan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka data yang disajikan oleh penulis bersifat sekunder.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peran Perda Nomor 14 Tahun 2019 Sebagai Perlindungan Hukum Atas Hak Desa Pakraman**

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini, upaya penguatan peran serta kedudukan desa pakraman sudah terlihat jelas pada tujuan perda ini dibentuk. Adapun tujuan dari perda ini adalah untuk memberi pengakuan dan penghormatan kepada desa adat yang sudah terbentuk sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan KMAN tahun 1999 yang menuntut agar negara mengakui dan menghormati keberadaan adat di Indonesia. Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini juga merupakan sebagai pendorong agar *krama* desa *pakraman* atau warga desa adat di Bali agar mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di desa pakraman melalui

kemajuan adat, tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap desa pakraman secara sekala maupun niskalan sesuai dengan konsep ajaran Agama Hindu yakni *Tri Hita Karana*.

Dalam mengembangkan potensi dan memajukan desa pakraman, terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan. Sebagai pemerintah desa, setiap SDM di dalamnya harus mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab agar nantinya dapat memberi pelayanan yang efektif, efisien, serta akuntabel. Ketahanan sosial juga perlu diperhatikan agar nantinya *krama* desa adat dapat memelihara kesatuan sosial dari desa tersebut. Selain itu, kemajuan dari desa *pakraman* tersebut juga dapat ditempuh melalui sistem perekonomian yang kokoh sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian *krama* desa adat dan nasional. Namun terlepas dari hal tersebut, kembali lagi bahwa peran Pemerintah Provinsi Bali juga tak kalah penting yakni dengan memberidukungan dan dorongan kepada desa adat melalui perlindungan hukum atas hak desa *pakraman*.

Merujuk dari pemaparan di atas, yang dimaksud dengan hak desa *pakraman* disini ialah hak yang dimiliki oleh desa *pakraman* untuk mengatur daerahnya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan *krama* desa. Hak tersebut dapat berupa melaksanakan tradisi, menjalankan kearifan lokal, menjalankan *awig-awig*, menerapkan hukum adat, dan lain sebagainya. Menjamin keberlangsungan adat dan melindungi segala hak-hak dari desa

*pakraman* sangat penting untuk dilakukan demi mewujudkan demokratisasi bagi *krama* desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan mengenai pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat adat meliputi hak-hak tradisionalnya yang sesuai dengan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan dan penghormatan desa *pakraman*, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 secara mendasar sudah di atur dalam BAB II tepatnya pada pasal 4 dan 5. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa desa adat atau desa *pakraman* berkedudukan di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada pasal 5 dijelaskan mengenai status daripada desa *pakraman* yaitu, desa adat atau dalam hal ini desa *pakraman* berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kewenangan desa adat berdasarkan atas hak asal-usul seperti; menyelenggarakan sidang, menyelesaikan sengketa, mengembangkan kehidupan hukum adat, melaksanakan pemerintahan adat, dan memelihara ketentraman adat.

Mengacu kepada perda dan undang-undang di atas, Utrecht (1965) dalam Hapsari (2014) menjelaskan bahwa subjek hukum dapat diartikan sebagai pendukung atas hak manusia, kelompok, atau badan dimana secara hukum berkuasa menjadi pendukung hak tersebut. Sedangkan menurut Apeldoorn (1983) dalam Hapsari

(2014) subjek hukum atau purusa hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki kewenangan terhadap hukum. Merujuk kepada kedua pemikiran tokoh di atas maka dapat diartikan bahwa melalui Perda Nomor 4 tahun 2019 ini, desa *pakraman* secara sah dan berwenang memiliki hak, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum. Dengan demikian maka, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali secara tertulis dan sah mengakui dan menghormati keberadaan desa adat yang ada di Provinsi Bali.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, bentuk dari produk hukum yang terdapat di desa *pakraman* adalah *awig-awig*. Dalam Pastika et al. (2018:2) dijelaskan bahwa *awig-awig* merupakan peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan *krama* atau tata krama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan ajeg. Sedangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa *awig-awig* adalah suatu peraturan yang dibuat oleh desa adat atau banjar adat yang digunakan untuk mengatur kehidupan *krama* desa adat, *krama tamiu*, dan *tamiu*. Sesuai dengan hal tersebut maka, *awig-awig* tidak jauh berbeda dengan undang-undang dimana tujuannya sama yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun dalam hal ini, *awig-awig* bersifat religius sesuai dengan adat dan ajaran Agama Hindu di Bali. Maka dari itu, setiap desa *pakraman* di Bali memiliki *awig-awig* yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal setempat. Walaupun setiap

desa *pakraman* memiliki *awig-awig* yang berbeda-beda tetapi karakteristik dari *awig-awig* tersebut sebagian besar sama. karakteristik tersebut diantaranya ialah; berifat dinamis yaitu tumbuh dan berkembang dilingkungan *krama*, memiliki sifat kebersamaan. Mengacu pada penjelasan tersebut, *awig-awig* memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mempengaruhi moral dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan *krama* desa atau banjar. Dengan demikian maka sebagai hak dari desa *pakraman*, keberlangsungan pelaksanaan *awig-awig* pada setiap desa adat harus difasilitasi dan dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019, *awig-awig* diatur pada BAB IV tepatnya pada pasal 13 hingga 14. Pada pasal 13 dijelaskan bahwa setiap desa *pakraman* memiliki *awig-awig* baik secara tersurat maupun tidak secara tersurat. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa setiap *awig-awig* memiliki kekuatan hukum yang sama baik yang tersurat dan tidak tersurat. Hal ini tentu sangat menarik karena, secara tidak langsung Pemerintah Provinsi Bali mengakui keberadaan norma-norma sosial di masyarakat, dimana norma-norma sosial tersebut terbentuk dari kebiasaan *krama* yang memang sangat jarang ditemukan dalam bentuk tertulis. Namun disini lain, pengakuan terhadap *awig-awig* tidak tersurat ini juga dapat berdampak buruk kedepannya. Terkadang *awig-awig* tersebut tidak sejalan dengan hukum secara nasional, sehingga diperlukan peran

pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya seperti kasus yang terjadi di Teluk Benoa, dimana aturan mengenai kawasan-kawasan suci di teluk benoa tersebut tidak sejalan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga menyebabkan konflik yang cukup panas antara masyarakat adat dengan negara. Selain itu konflik semacam ini juga terjadi di Desa Puhu, dimana tanah milik adat yang sudah di atur dalam *awig-awig* ingin dikuasai oleh investor yang menggunakan media hukum secara nasional. Kasus ini juga menimbulkan konflik yang cukup heboh pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka, aturan mengenai *awig-awig* pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 tidak dapat dikatakan efisien sepenuhnya. Peran Pemerintah Provinsi Bali sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Secara spesifik, pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga diatur mengenai sasaran atau tujuan dari *awig-awig* desa *pakraman*. Pada pasal 14 dijelaskan bahwa setiap desa *pakraman* memiliki *awig-awig* yang mengatur mengenai *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* yang berada di wilayah desa *pakraman* tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan *krama* yang disiplin, tertib, dan damai sesuai dengan ajaran agama hindu yakni *Sagilik, Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya* yang memiliki arti menjalin keharmonisan. Selain itu pada pasal 15 dan 16 juga diatur mengenai tata cara membuat *awig-awig*. Dijelaskan bahwa,

*awig-awig* dibuat dan disahkan berdasarkan paruman desa. Dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum dan menguatkan *awig-awig* desa pakraman tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memberikan celah kepada desa pakraman atau dalam hal ini *prajuru* desa untuk mendaftarkan *awig-awig* yang sudah tersurat kepada perangkat daerah Provinsi Bali yang menangani dan membidangi urusan desa adat. Dengan demikian maka hal ini dapat dikatakan sebagai strategi untuk mengantisipasi konflik-konflik adat seperti contoh kasus sebelumnya. Tentu hal ini akan berdampak positif kedepannya demi keberlangsungan *awig-awig* di setiap desa pakraman.

Dengan diberikannya kebebasan kepada desa pakraman untuk menjalankan *awig-awig*, bukan berarti desa pakraman dapat melakukan apa saja. Desa pakraman juga harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan pasal 21 dan 22 Perda Nomor 4 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa desa pakraman memiliki tugas yakni mewujudkan *kasukertan sekala niskala*. Tugas-tugas dari desa adat tersebut tersusun rapi dan sangat sistematis pada pasal 22 Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, desa adat juga diberi kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Diturnya kewenangan dari desa adat ini merupakan salah satu bukti yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam prihal

memberi kebebasan atas keberlangsungan hak-hak desa *pakraman*. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 dan 103 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa desa adat memiliki wewenang berdasarkan hak asal usul. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 23 Perda Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa , kewenangan desa pakraman meliputi kewenangan berdasarkan hak atas asal usul dan kewenangan lokal berskala adat. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menjamin kebebasan atas hak-hak desa pakraman untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Merujuk dari hal tersebut, kewenangan-kewenangan dari desa *pakraman* secara rinci telah diatur pada Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan pasal tersebut, kewenangan- kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ini tentu akan sangat menguntungkan desa *pakraman*. Adapun kewenangan-kewenangan yang di atur pada Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019 ada seperti berikut; membentuk *awig-awig* dan aturan lainnya, melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa *pakraman*, menetapkan rencana pembangunan, mengelola *wewidangan* dan tanah *padruen adat*, menyelenggarakan sidang perkara adat, melaksanakan hukum adat, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa kewenangan yang sangat menarik untuk dibahas.

Mengelola *wewidangan* dan tanah *padruen adat*, merupakan salah satu diantara sekian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Desa *Pakraman*. Mengelola *wewidangan* dan *tanah paduren* desa berarti, desa *pakraman* memiliki wewenang untuk mengelola seluruh wilayah desa *pakraman* beserta aset-asetnya. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan desa *pakraman*, karena bagaimanapun juga desa *pakraman* secara asal-usul memiliki tanggung jawab penuh terhadap wilayah beserta asetnya.

Pungutan parkir merupakan salah satu bentuk wewenang dari desa adat untuk mengelola wilayah beserta asetnya. Namun bentuk pengelolaan semacam ini pernah menjadi polemik pada tahun 2018 lalu. Dimana pada saat itu desa *pakraman* dikecam dan bahkan beberapa pengurus dari desa *pakraman* ditangkap karena dianggap telah melakukan tindakan pungli yang mana hal tersebut dilarang oleh negara. Hal ini berarti bentuk pengelolaan yang mungkin di atur pada awig-awig desa *pakraman* tersebut, bertolak belakang dengan aturan atau hukum secara nasional. Dikarenakan ini menjadi permasalahan yang cukup serius, maka pada saat itu dilansir melalui Liputan Bali (2018) dalam kampanyenya Gubernur Koster mengatakan bahwa perlu adanya payung hukum yang kuat untuk mengatur dan menjamin kewenangan desa adat dalam mengelola dan menggali pendapatan dari potensi-potensi desa adat. Merujuk dari pernyataan Gubernur Koseter tersebut

maka setahun kemudian dibentuklah aturan yang mengatur mengenai kewenangan dari desa *pakraman*. Hal ini dirasa tepat, selain sebagai upaya perlindungan hukum atas hak desa *pakraman*, tetapi juga sebagai upaya dalam menyelamatkan perekonomian desa *pakraman* yang sesuai dengan hak asal usul desa *pakraman* tersebut.

Selain berwenang mengelola wilayah beserta asetnya, dalam Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa desa *pakraman* memiliki wewenang untuk melakukan sidang dan menyelesaikan perkara adat berdasarkan hukum adat. Hal ini tentu akan memberi kesempatan kepada adat untuk melaksanakan hukumnya sendiri, sehingga eksistensi hukum adat di Bali akan tetap ajeg dan lestari. Menjaga eksistensi hukum adat Bali merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan karena, hukum adat di Bali memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan hingga kini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan masyarakat adat Bali. Namun dengan diberikannya kewenangan seperti ini, tidak semuanya dapat diterima dengan positif.

Sehubungan dengan hal di atas, terdapat beberapa sanksi adat Bali yang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di era reformasi seperti sekarang ini, salah satunya ialah sanksi *kasepekan*. *Kasepekan* merupakan sanksi berat yang diberikan kepada *krama* yang melanggar *awig-awig* tertentu, dimana dalam penerapannya *krama* yang dijatuhkan sanksi ini akan dikucilkan dari *desa pakraman*. Selain itu

segala bentuk kegiatan adat beserta fasilitas adat juga akan ditutup oleh penerima sanksi ini. Menurut Satriya dan Wiradnyana (2017:48), sanksi *kasepe kang* merupakan sanksi yang merenggut hak dan kebebasan seseorang, hal ini tentu sanksi *kasepe kang* telah melanggar HAM. Hingga saat ini sanksi *kasepe kang* masih menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Merujuk dari hal tersebut maka, diperlukan pengkajian lebih mendalam dari Pemerintah Provinsi Bali terkait sanksi *kasepe kang* agar nantinya sanksi ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Selain itu pengkajian juga perlu dilakukan agar Pemerintah Provinsi Bali tidak salah dalam melindungi segala hak dari desa *pakraman* secara hukum.

Terlepas dari pemaparan di atas, sebagai upaya dalam memfasilitasi keberlangsungan hak desa *pakraman* maka, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengatur mengenai Majelis Desa Adat atau yang disingkat MDA. Pada Pasal 72 Ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Majelis Desa Adat merupakan persatuan dari desa adat sebagai mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Bali dalam hal adat, tradisi, budaya, *religious*, kearifan

lokal, serta ekonomi adat. Hampir sama dengan sistem pemerintahan pada umumnya, Majelis Desa Adat terdiri atas 3 tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Secara umum tugas dari Majelis Desa Adat ialah membantu mempermudah urusan-urusan desa pakraman seperti; menetapkan ketentuan adat, memusyawarahkan masalah adat, memberikan pertimbangan mengenai adat, hingga menyelesaikan perkara-perkara adat. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi dari Majelis Desa Adat mulai nampak terlihat. Melalui lembaga ini, segala urusan koordinasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan terkait adat sangat cepat dilakukan.

## 5. KESIMPULAN

Merujuk pada pemaparan-pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perlindungan hukum atas kekuasaan dan kewenangan desa pakraman sangatlah berperan penting. Hal tersebut nampak jelas terlihat dari tujuan dari perda ini dibentuk yaitu, untuk memberi pengakuan dan penghormatan kepada desa pakraman. Selain itu melalui untaian pasal juga dapat terlihat bahwa hal ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menguatkan peran dan posisi serta menjamin keberlangsungan atas hak-hak desa pakraman melalui payung hukum yang kuat. Adapun hak-hak yang dilindungi dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini diantaranya adalah; pengakuan dari pemerintah, status desa adat sebagai

subjek hukum, melaksanakan *awig-awig* sesuai dengan kearifan lokal, menetapkan rencana pembangunan, melaksanakan sistem pemerintahan sendiri, mengelola wilayah beserta aset-asetnya, melaksanakan perkara adat melalui sidang adat, melaksanakan hukum adat, dan lain sebagainya.

Dengan dijaminnya hak-hak tersebut, sudah tentu hal ini akan menguntungkan desa adat. Namun, perlu digaris bawahi hal ini juga akan menjadi tantang besar bagi Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut dikarenakan beberapa hak desa *pakraman* yang di atur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tersebut bertentangan dengan hukum secara nasional. Dengan demikian maka diperlukan peran Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani permasalahan ini agar nantinya dapat mengantisipasi polemik-polemik seperti contoh kasus pada bab sebelumnya.

Terlepas dari hal tersebut, jika dilihat dari sisi adat maka Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi hak-hak adat yang berada di desa *pakraman*. Ini merupakan cikal bakal dari kemajuan adat dan desa *pakraman* di Bali. Tentunya dengan dibentuknya perda ini diharapkan dapat menguatkan peran dan posisi desa adat serta menjaga kelestarian atau eksistensi desa adat yang ada di Bali.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Acciaoli, Greg. 2007 *From customary law to indigenous sovereignty: reconceptualizing masyarakat adat in contemporary Indonesia*. Jurnal: *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. London: Routledge.

### Jurnal:

Adharinalti. 2012. *Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali*. Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3. Jakarta.

Hapsari. 2014. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Pastika, Putri. dkk. 2018. *Pengaruh Hukum Adat atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Satriya Yoga, dan Wiradnyana Arya. 2017. *Implementasi Hukum Adat dengan Sanksi Kasepehang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pariksa: Jurnal Hukum Agama hindu. Singaraja: Jurusan

Dharma Sastra STAHN Mpu  
Kuturan Singaraja.

Suartika. Dkk. 2016. *Tradisi dalam  
Perubahan Arsitektur Lokal dan  
Rancangan Lingkungan  
Terbangun*. Denpasar: Universitas  
Udayana.

#### Laman Berita dan Artikel:

Liputan Bali. 2019. *Pungli Desa  
Adat Kena Saber  
Pungli, Ini Solusi  
Koster-Ace*.  
<https://www.liputanbali.com/read/201708131399/Pungutan-Desa-Adat-Kena-Saber-Pungli-Ini-Solusi-KosterAce.html>.  
Diakses pada 1 Mei 2021 pukul  
18.00 WITA.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 2020. *Data  
Daftar Nama Desa Adat, Desa dan  
Banjar Dinas se- Bali*.  
<https://nangunsatkerthilokabali.com/data-daftar-nama-desadadat-desadanbanjar-dinas-se-bali/>,  
Diakses pada 30 April 2021 pukul  
18.00 WITA.

Tesis Hukum. 2014. *Pengertian  
Perlindungan Hukum Menurut  
Para Ahli*.  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 30 April 2021  
pukul 20.00 WITA.

Tribun Bali. 2019. *Perda Provinsi Bali  
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang  
Desa Adat, Ini Penjelasan  
Gubernur Koster*.  
[https://bali.tribunnews.com/2019/06/03/perda-provinsi-bali-nomor-](https://bali.tribunnews.com/2019/06/03/perda-provinsi-bali-nomor-4-tahun-2019-tentang-desadadat-ini-penjelasan-gubernur-koster)

[4-tahun-2019-tentang-desadadat-ini-penjelasan-gubernur-koster](#).

Diakses pada 30 April 2021 pukul  
19.00 WITA.

#### Peraturan dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B  
Ayat 1.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Pasal 19 dan 103  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Pasal 236 ayat 4  
Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001  
Pasal 1 Ayat 11  
Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019